

ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI STANDAR KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Daffa Maftuch Sahila¹, Abdullah Afif²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

¹daffamaftuchsahila@gmail.com, ²abdullahafif@unhasy.ac.id,

ABSTRACT

The concept of kafa'ah has long been recognized in Islamic family law as an important consideration in establishing a harmonious marriage. However, the rapid development of digital technology has transformed the way young people assess compatibility in choosing a life partner. This study aims to analyze Generation Z's perceptions of social media ethics as a standard of kafa'ah and to examine this phenomenon from the perspective of the Shafi'i school of Islamic jurisprudence. The research employed a qualitative field research approach conducted in Tambakrejo Village, Jombang District, Jombang Regency. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings reveal that Generation Z considers social media behavior as a reflection of an individual's character, morality, maturity, and responsibility. Ethical aspects such as respectful communication, privacy awareness, appropriate interaction with the opposite sex, and responsible content sharing are viewed as important indicators in evaluating a prospective spouse. From the perspective of the Shafi'i school, social media ethics is not explicitly included among the classical criteria of kafa'ah. Nevertheless, its substance is closely related to moral and religious qualities that constitute essential elements of compatibility in marriage. Therefore, social media ethics may be understood as a contemporary manifestation of moral conduct that supports the achievement of marital harmony without replacing the established principles of kafa'ah in Islamic law. The study concludes that digital behavior has become an additional consideration for Generation Z in assessing marital compatibility while remaining aligned with the fundamental objectives of Islamic family values.

Keywords: *Kafa'ah; Social Media Ethics; Generation Z*

ABSTRAK

Konsep kafa'ah dalam hukum keluarga Islam merupakan salah satu pertimbangan penting dalam menentukan keserasian calon pasangan guna mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan Generasi Z telah melahirkan fenomena baru, yaitu menjadikan etika penggunaan media sosial sebagai salah satu indikator dalam menilai kesetaraan calon pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Generasi Z terhadap etika penggunaan media sosial sebagai standar kafa'ah serta mengkajinya dalam perspektif Mazhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi,

kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memandang perilaku di media sosial sebagai cerminan karakter, akhlak, kedewasaan, dan tanggung jawab seseorang. Aspek seperti kesopanan dalam berkomunikasi, kemampuan menjaga privasi, serta etika berinteraksi dengan lawan jenis menjadi pertimbangan penting dalam menilai calon pasangan. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, etika penggunaan media sosial tidak termasuk kriteria kafa'ah secara eksplisit, namun substansinya memiliki keterkaitan dengan aspek agama dan akhlak yang menjadi bagian penting dalam konsep kafa'ah. Dengan demikian, etika bermedia sosial dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi akhlak di era digital yang mendukung terwujudnya keserasian dan keharmonisan dalam perkawinan tanpa menggeser prinsip-prinsip kafa'ah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Kafa'ah; Etika Media Sosial; Generasi Z

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam Islam karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT. (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018) Dalam hukum keluarga Islam, keberhasilan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya keserasian antara calon pasangan. Keserasian tersebut dikenal dengan istilah *kafa'ah*, yaitu kesepadanan antara calon suami dan istri dalam beberapa

aspek yang dianggap dapat menunjang keberlangsungan kehidupan rumah tangga. (Basri, 2019)

Konsep *kafa'ah* telah lama menjadi perhatian para ulama fikih. Dalam Mazhab Syafi'i, kesepadanan pasangan dipertimbangkan melalui beberapa indikator, seperti agama, keturunan, profesi, kemerdekaan, serta kualitas moral individu. (Az-Zuhaili, 2011) Tujuan utama dari konsep tersebut adalah menciptakan hubungan perkawinan yang lebih harmonis dan meminimalkan potensi konflik yang muncul akibat perbedaan yang terlalu mencolok antara kedua pasangan. (Basri, 2019) Namun, perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai perubahan sosial yang turut memengaruhi cara

pandang generasi muda terhadap kriteria pasangan ideal.

Transformasi digital yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah menjadikan media sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya Generasi Z. Berbagai platform digital tidak lagi sekadar digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menampilkan identitas diri, pandangan hidup, serta pola interaksi sosial seseorang. Aktivitas yang ditampilkan melalui media sosial sering kali dianggap mampu menggambarkan karakter, tingkat kedewasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pemilik akun. Oleh karena itu, jejak digital seseorang mulai dijadikan bahan pertimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses memilih pasangan hidup.

Fenomena tersebut terlihat pada kalangan Generasi Z yang semakin memperhatikan etika penggunaan media sosial ketika menilai calon pasangan. Sikap sopan dalam berkomunikasi, kemampuan menjaga privasi, kehati-hatian dalam membagikan informasi, serta batasan interaksi dengan lawan jenis menjadi

indikator yang dianggap mencerminkan kualitas akhlak seseorang. Dengan kata lain, perilaku di ruang digital mulai memperoleh posisi penting sebagai salah satu tolok ukur keserasian pasangan yang sebelumnya lebih banyak didasarkan pada kriteria-kriteria konvensional.

Kecenderungan tersebut juga ditemukan pada Generasi Z di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa sebagian besar responden memandang aktivitas media sosial sebagai representasi kepribadian individu di dunia nyata. Selain itu, mayoritas responden menilai bahwa etika dalam bermedia sosial memiliki relevansi dalam menentukan kelayakan dan kesesuaian calon pasangan. Pandangan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan pemaknaan terhadap konsep *kafa'ah*, dari yang semula berpusat pada aspek-aspek klasik menuju pertimbangan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial masyarakat digital.

Munculnya fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan etika media sosial dalam konsep *kafa'ah* menurut hukum Islam.

Di satu sisi, perilaku seseorang di media sosial dapat dipahami sebagai refleksi akhlak yang memiliki nilai penting dalam kehidupan berumah tangga. Namun, di sisi lain, etika bermedia sosial tidak secara eksplisit disebutkan dalam kriteria *kafa'ah* yang dirumuskan oleh ulama klasik. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana Generasi Z memaknai etika media sosial sebagai ukuran keserasian pasangan serta bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap fenomena tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji konsep *kafa'ah* dalam perkawinan dari berbagai perspektif. Tri Utami Ahwa meneliti konsep *kafa'ah* dalam pernikahan menurut generasi milenial keturunan Arab di Kota Pekalongan dan menemukan adanya pergeseran orientasi dari aspek nasab menuju kualitas pribadi calon pasangan. Sementara itu, Muhammad Nur Hakimuddin At-Toyyibi mengkaji konsep kesiapan dan *kafa'ah* perkawinan melalui konten media sosial Instagram @belajartaaruf. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji etika penggunaan media sosial sebagai

indikator *kafa'ah* dalam perspektif Generasi Z serta belum menghubungkannya dengan analisis fikih Mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa kajian mengenai etika penggunaan media sosial sebagai indikator kontemporer dalam penilaian *kafa'ah* serta analisis relevansinya dengan konsep *kafa'ah* menurut Mazhab Syafi'i di tengah perkembangan masyarakat digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait pandangan Generasi Z mengenai etika penggunaan media sosial sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan *kafa'ah* calon pasangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, persepsi, dan alasan yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat.

Lokasi penelitian berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang,

Kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik masyarakat yang memiliki latar belakang religius serta tingginya penggunaan media sosial di kalangan generasi muda, sehingga dinilai relevan untuk mengkaji dinamika perubahan pemahaman konsep *kafa'ah* di era digital. Subjek penelitian terdiri atas Generasi Z yang berdomisili di Desa Tambakrejo dan memiliki pengalaman menggunakan media sosial, serta beberapa informan pendukung yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai fenomena yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang relevan yakni para Generasi Z di Desa Tambakrejo, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan *kafa'ah*, media sosial, dan hukum perkawinan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perspektif Mazhab Syafi'i untuk menilai relevansi etika penggunaan media sosial sebagai salah satu indikator *kafa'ah* dalam perkawinan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode guna memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap Generasi Z di Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa sebagian besar informan memandang aktivitas media sosial sebagai cerminan karakter dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas informan juga menempatkan etika penggunaan media sosial sebagai salah satu pertimbangan penting dalam menilai keserasian calon pasangan. Hal tersebut terlihat dari perhatian informan terhadap pola komunikasi, jenis konten yang diunggah, interaksi dengan lawan jenis, serta kemampuan menjaga privasi di ruang digital.

Mayoritas informan mengungkapkan bahwa mereka memperhatikan aktivitas media sosial calon pasangan sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Aspek yang menjadi perhatian meliputi cara berkomunikasi, jenis konten yang diunggah, interaksi dengan lawan jenis, kemampuan menjaga privasi, serta sikap dalam menyampaikan pendapat di ruang digital.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Generasi Z memandang media sosial sebagai sarana yang mampu menggambarkan karakter seseorang secara lebih terbuka dibandingkan interaksi langsung. Menurut para informan, perilaku yang ditampilkan secara konsisten di media sosial dapat menjadi indikator untuk menilai kedewasaan, tanggung jawab, dan kualitas moral calon pasangan.

Di sisi lain, sebagian besar informan menyatakan bahwa kesamaan nilai dan etika dalam penggunaan media sosial dapat mendukung keharmonisan hubungan setelah perkawinan. Mereka beranggapan bahwa pasangan yang memiliki batasan dan pemahaman yang sama mengenai penggunaan

media sosial akan lebih mudah membangun kepercayaan dan mengurangi potensi konflik rumah tangga.

Temuan lain menunjukkan bahwa meskipun para informan menganggap etika media sosial penting dalam menentukan pasangan, mereka tetap menempatkan agama sebagai faktor utama dalam menentukan keserasian calon pasangan. Dengan demikian, etika penggunaan media sosial dipandang sebagai faktor pendukung yang melengkapi pertimbangan-pertimbangan lain dalam memilih pasangan hidup.

Pembahasan

Etika Penggunaan Media Sosial sebagai Indikator Kualitas Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z menjadikan etika penggunaan media sosial sebagai salah satu alat untuk menilai kualitas pribadi calon pasangan. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik Generasi Z yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi digital dan internet. Fajar Mohammad Izzuddin menyatakan:

"Ya, menurut saya mencerminkan keseharian seseorang, karena perilaku di media sosial itu menjadi gambaran apa yang dilakukan setiap hari, bagaimana cara berkomentar, bagaimana menghadapi orang lain, bagaimana berinteraksi, serta konten-konten yang dipilih, semuanya menggambarkan apa yang dia sukai dan bagaimana pola pikirnya di kehidupan nyata." (Fajar Mohammad Izzuddin, wawancara, 15 Januari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media sosial dipandang sebagai representasi karakter dan pola pikir seseorang. Menurut Wasis Wibowo, Generasi Z merupakan generasi yang kehidupannya sangat dekat dengan teknologi sehingga aktivitas digital menjadi bagian dari identitas sosial mereka. Oleh karena itu, perilaku yang ditampilkan di media sosial sering kali dipandang sebagai representasi karakter yang sebenarnya.(Wasis Wibowo, 2024)

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep etika yang dikemukakan oleh Kitchener bahwa etika merupakan sistem reflektif yang digunakan untuk menentukan tindakan yang benar berdasarkan

pertimbangan moral dan dampaknya terhadap orang lain.(Suwastika et al., 2025) Dalam konteks media sosial, etika diwujudkan melalui kesopanan berkomunikasi, penghormatan terhadap privasi, penyebaran informasi yang bertanggung jawab, serta kemampuan menjaga hubungan sosial secara sehat. Dengan demikian, penilaian terhadap aktivitas media sosial pada hakikatnya merupakan penilaian terhadap kualitas moral seseorang.

Selain itu, A. Rafiq menjelaskan bahwa media sosial merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai bentuk ekspresi diri kepada publik.(A.Rafiq, 2020) Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Generasi Z memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi untuk mengenali karakter calon pasangan sebelum melangkah ke jenjang perkawinan.

Pergeseran Pemahaman Kafa'ah di Era Digital

Konsep kafa'ah dalam hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Rusdaya Basri

menjelaskan bahwa kafa'ah merupakan bentuk kesepadanan antara calon suami dan istri yang dapat menjadi faktor pendukung keberlangsungan rumah tangga.(Basri, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya pergeseran dalam cara Generasi Z memaknai kafa'ah. Apabila pada masa klasik ukuran kafa'ah lebih banyak dikaitkan dengan nasab, status sosial, dan profesi, maka Generasi Z cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspek akhlak, pola pikir, dan perilaku digital. Intan Mardziyatul Izza menyatakan: *"Bagi saya sangat penting, karena etika dalam bermedia sosial itu berkaitan dengan perilaku dan karakter seseorang."* (Intan Mardziyatul Izza, wawancara, 16 Januari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perilaku digital mulai dipandang sebagai salah satu indikator keserasian pasangan pada era modern. Perubahan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah melahirkan bentuk-bentuk baru dalam menilai keserasian pasangan.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Tri

Utami Ahwa yang menunjukkan bahwa generasi muda mulai mengurangi dominasi faktor keturunan dalam menentukan pasangan dan lebih mempertimbangkan kualitas pribadi serta kesesuaian karakter.(Ahwa, 2021) Dengan demikian, perkembangan sosial dan teknologi turut memengaruhi implementasi konsep kafa'ah di tengah masyarakat tanpa mengubah tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis.

Relevansi Etika Media Sosial dengan Aspek Akhlak dalam Kafa'ah

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya keyakinan informan bahwa perilaku di media sosial mencerminkan akhlak seseorang. Informan menilai bahwa individu yang mampu menjaga tutur kata, menghindari konten negatif, menghargai orang lain, dan menjaga batasan dengan lawan jenis memiliki kualitas moral yang lebih baik dibandingkan individu yang tidak memperhatikan etika dalam bermedia sosial.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep kafa'ah yang

menempatkan agama dan akhlak sebagai unsur penting dalam menentukan keserasian pasangan. Nurcahaya menjelaskan bahwa tujuan utama kafa'ah adalah menciptakan keseimbangan dan keharmonisan yang berlandaskan nilai-nilai agama dan akhlak.(Nurcahaya, 2022) Oleh karena itu, meskipun media sosial tidak dikenal pada masa ulama klasik, substansi yang dinilai oleh Generasi Z tetap berkaitan dengan aspek akhlak yang menjadi tujuan utama konsep kafa'ah.

Temuan ini juga didukung oleh penelitian Muhammad Nur Hakimuddin At-Toyyibi yang menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana bagi masyarakat modern untuk menilai kesiapan dan kualitas calon pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga.(Toyyibi, 2020)

Analisis Perspektif Mazhab Syafi'i terhadap Etika Media Sosial sebagai Standar Kafa'ah

Sebagian informan menilai bahwa etika media sosial layak dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan, namun bukan faktor utama. Endru Arjuna Saputra menyatakan: *"Menurut saya layak*

dipertimbangkan, tetapi tidak bisa menjadi tolak ukur utama. Itu hanya menjadi salah satu kelayakan yang patut dipertimbangkan, bukan satu-satunya standar." (Endru Arjuna Saputra, wawancara, 15 Januari 2026). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa etika media sosial lebih dipahami sebagai faktor pendukung daripada faktor utama dalam menentukan keserasian pasangan.

Dalam Mazhab Syafi'i, unsur *kafa'ah* meliputi agama, nasab, kemerdekaan, dan pekerjaan. Imam As-Syirazi menjelaskan bahwa aspek agama menempati posisi paling penting dibandingkan unsur lainnya karena berkaitan langsung dengan kualitas moral seseorang. Bahkan laki-laki yang fasik dipandang tidak sekufu dengan perempuan yang salehah meskipun berasal dari keturunan yang sama. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa substansi utama *kafa'ah* dalam Mazhab Syafi'i bukan semata-mata kesetaraan sosial, melainkan keselarasan dalam kualitas keberagamaan dan akhlak.(Kamila, 2024) Pendapat tersebut juga dijelaskan dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab karya Imam An-Nawawi

yang menegaskan bahwa unsur-unsur tersebut merupakan ukuran kesepadan dalam perkawinan.(Muthii, 2009)

Berdasarkan perspektif tersebut, etika penggunaan media sosial dapat dipahami sebagai salah satu bentuk manifestasi akhlak dalam ruang digital. Meskipun tidak termasuk unsur *kafa'ah* yang dirumuskan secara eksplisit oleh ulama klasik, perilaku digital yang mencerminkan kesantunan, tanggung jawab, dan penjagaan kehormatan diri memiliki keterkaitan erat dengan aspek agama yang menjadi inti konsep *kafa'ah* menurut Mazhab Syafi'i.

Dengan demikian, etika penggunaan media sosial tidak dapat diposisikan sebagai kriteria *kafa'ah* yang berdiri sendiri, tetapi dapat dijadikan indikator tambahan untuk menilai kualitas akhlak calon pasangan. Pandangan ini sesuai dengan tujuan *kafa'ah* menurut Mazhab Syafi'i, yaitu menjaga kehormatan dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.(Al-Juzairi, 2015)

Etika Media Sosial dan Keharmonisan Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan meyakini adanya hubungan antara etika penggunaan media sosial dengan keharmonisan rumah tangga. Intan Mardziyatul Izza menyatakan: "*Media sosial bisa mempererat hubungan, terutama bagi yang berjauhan, tetapi juga bisa merusak keharmonisan jika terjadi kesalahpahaman atau pengaruh lingkungan dari media sosial itu sendiri.*" (Intan Mardziyatul Izza, wawancara, 16 Januari 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak positif maupun negatif terhadap hubungan pasangan. Mereka berpendapat bahwa banyak konflik rumah tangga pada era digital dipicu oleh aktivitas media sosial, seperti komunikasi yang berlebihan dengan lawan jenis, kurangnya keterbukaan kepada pasangan, dan penyalahgunaan media sosial.

Temuan ini relevan dengan penelitian Nurul Hidayati yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat menjadi faktor penyebab munculnya konflik rumah tangga hingga perceraian.(Muthi'uddin, 2021) Oleh karena itu, perhatian terhadap etika penggunaan media sosial sejak

sebelum perkawinan dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik di kemudian hari.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Generasi Z di Desa Tambakrejo memandang etika penggunaan media sosial sebagai salah satu indikator penting dalam menilai keserasian calon pasangan. Perilaku di media sosial, seperti cara berkomunikasi, menjaga privasi, berinteraksi dengan lawan jenis, serta membagikan informasi, dianggap mencerminkan karakter, akhlak, kedewasaan, dan tanggung jawab seseorang. Oleh karena itu, etika bermedia sosial menjadi pertimbangan tambahan dalam proses pemilihan pasangan hidup.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perkembangan pemaknaan konsep kafa'ah di kalangan Generasi Z. Meskipun agama tetap menjadi faktor utama dalam menentukan keserasian pasangan, perilaku digital mulai dipandang sebagai sarana untuk menilai kualitas pribadi calon pasangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsep kafa'ah

mengalami penyesuaian secara implementatif seiring perkembangan teknologi dan perubahan sosial masyarakat.

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, etika penggunaan media sosial tidak termasuk kriteria kafa'ah yang dirumuskan secara eksplisit oleh ulama klasik. Namun, substansinya memiliki keterkaitan erat dengan aspek agama dan akhlak yang menjadi inti konsep kafa'ah. Dengan demikian, etika bermedia sosial dapat dipahami sebagai indikator kontemporer untuk menilai kualitas moral calon pasangan tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar kafa'ah dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al-Juzairi, A. (2015). *Terjemah al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Pustaka Al Kautsar.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Juz 7*. Gema Insani.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, K. A. R. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*.

Muthii, M. N. Al. (2009). *Al Majmu' Syarh Al Muhadzdzab*. Pustaka Azzam.

Suwastika, I. W. K., Srinadi, N. L. P., Hermawan, D., & Dian Rahmani Putri. (2025). *Buku Ajar Pendidikan Etika Dan Anti Korupsi*. PT Media Penerbit Indonesia.

Z Sebagai Konsumen Masa Depan Karakteristik, Preferensi, Dan Tantangan Baru. *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi)*, 5.

Jurnal :

A.Rafiq. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 1.

Ahwa, T. U. (2021). *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Generasi Milenial Keturunan Arab Di Klego Kota Pekalongan*.

Kamila, N. (2024). Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Fiqh As- Syafi'iah. *Syariah : Journal of Islamic Law*, 5.

Muthi'uddin, A. (2021). Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga; Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri. *Legitima (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, 3.

Nurcahaya, N. (2022). Konsep Kafa'Ah Dalam Hadis-Hadis Hukum. *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02), 24–34. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11028>

Toyyibi, M. N. H. A. (2020). *Kesiapan Dan Kafaah Perkawinan dalam Konten Instagram (Studi Pengikut Akun Instagram @Belajartaaruf)*.

Wasis Wibowo, F. A. (2024). Generasi